



PENETAPAN

Nomor 14 /Pdt.P/2023/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh pemohon :

Nama : **JAMIATI;**
Tempat/Tgl. Lahir : Pekalongan, 07 Juli 1997;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;
Alamat : Desa Semut RT. 015 / RW. 006 Desa Semut,
Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan ;

Yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 18 Januari 2023 Nomor 14Pdt.P/2023/PN Pkl tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;
2. Penetapan Hakim tanggal tanggal 18 Januari 2023 Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Pkl tentang Penetapan hari sidang pertama permohonan ini;
3. Surat permohonan Pemohon tertanggal 18 Januari 2023 yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 18 Januari 2023 Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Pkl;

Setelah membaca berkas perkara permohonan;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Pekalongan tertanggal 18 Januari 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 18 Januari 2023 di bawah register perkara Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Pkl. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon bernama : JAMIATI anak Ketiga Perempuan dari pasangan suami isteri RAMINAH dan CARWAN lahir di Pekalongan pada tanggal 07



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 1999 sebagaimana tersebut pada Akta Kelahiran Nomor : 3326CLI0311201100674 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 03 Nopember 2011;

2. Bahwa Pemohon bermaksud akan memperbaiki bulan, tahun lahir dan urutan anak yang ada dalam Akta Kelahiran pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis 07 April 1999 yang benar adalah 07 Juli 1997 dan urutan anak dari yang tercantum Anak Ketiga yang benar adalah Anak Keempat;
3. Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki bulan, tahun lahir dan urutan anak dalam keluarga pemohon pada Akta Kelahiran tersebut dengan alasan agar tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan pemohon dikemudian hari;
4. Bahwa oleh karena kelahiran Pemohon telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, maka untuk perbaikan tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang untuk hal tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki bulan, tahun lahir dan urutan anak yang ada di Akta Kelahiran pemohon Nomor : 3326CLI0311201100674 dari yang tertulis 07 April 1999 yang benar adalah 07 Juli 1997 dan urutan anak dari yang tercantum Anak Ketiga yang benar adalah Anak Keempat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 03 Nopember 2011;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan / melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

ATAU : Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, datang menghadap di muka persidangan yaitu Pemohon;

Halaman 2 dari 7 Putusan No.14 Pdt.P/2023/PN.Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah dibubuhi meterai cukup, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, yaitu :

1. Fotokpi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama JAMIATI, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokpi Kartu Keluarga atas nama CARWAN, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokpi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama CARWAN, diberi tanda bukti P.3;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah antara CARWAN dengan RAMINAH, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama JAMIATI, diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 tahun atas nama JAMIATI, diberi tanda bukti P.6;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan foto copy surat bukti tersebut dengan aslinya dan ternyata surat-surat bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup kemudian diberi tanda P-1 sampai P-6, selanjutnya surat bukti aslinya diserahkan kembali kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan juga didengar dua orang Saksi, di bawah sumpah kedua saksi tersebut menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi KHOMARIYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama JAMIATI bertempat tinggal Desa Semut RT. 015 / RW. 006 Desa Semut, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Bapak CARWAN dan Ibu RAMINAH;
- Bahwa Pemohon bermaksud akan memperbaiki bulan, tahun lahir dan urutan anak yang ada dalam Akta Kelahiran pemohon tersebut yaitu dari

Halaman 3 dari 7 Putusan No.14 Pdt.P/2023/PN.Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tertulis 07 April 1999 yang benar adalah 07 Juli 1997 dan urutan anak dari yang tercantum Anak Ketiga yang benar adalah Anak Keempat;

- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki bulan, tahun lahir dan urutan anak dalam keluarga pemohon pada Akta Kelahiran tersebut dengan alasan agar tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi DIDIK MAULANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama JAMIATI bertempat tinggal Desa Semut RT. 015 / RW. 006 Desa Semut, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Bapak CARWAN dan Ibu RAMINAH;
- Bahwa Pemohon bermaksud akan memperbaiki bulan, tahun lahir dan urutan anak yang ada dalam Akta Kelahiran pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis 07 April 1999 yang benar adalah 07 Juli 1997 dan urutan anak dari yang tercantum Anak Ketiga yang benar adalah Anak Keempat;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki bulan, tahun lahir dan urutan anak dalam keluarga pemohon pada Akta Kelahiran tersebut dengan alasan agar tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada sesuatu hal lagi yang akan diajukan di persidangan dan hanya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini haruslah dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang utuh yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di bagian atas putusan ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan Saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka telah didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon bernama JAMIATI bertempat tinggal Desa Semut RT. 015 / RW. 006 Desa Semut, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa benar Pemohon bermaksud akan memperbaiki bulan, tahun lahir dan urutan anak yang ada dalam Akta Kelahiran pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis 07 April 1999 yang benar adalah 07 Juli 1997 dan urutan anak dari yang tercantum Anak Ketiga yang benar adalah Anak Keempat;
- Bahwa benar tujuan Pemohon memperbaiki bulan, tahun lahir dan urutan anak dalam keluarga pemohon pada Akta Kelahiran tersebut dengan alasan agar tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa didasarkan pada fakta hukum tersebut di atas, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah sesuai atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kependudukan sehingga dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian bulan, tahun lahir dan urutan anak dalam keluarga pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang ada didalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 3326CLI0311201100674 atas nama JAMIATI yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 3 Nopember 2013 secara hukum dinyatakan mengalami perubahan, yakni yang sebelumnya tertulis 07 April 1999 yang benar adalah 07 Juli 1997 dan urutan anak dari yang tercantum Anak Ketiga yang benar adalah Anak Keempat;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 3326CLI0311201100674 atas nama JAMIATI yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 3 Nopember 2013, mengalami perubahan identitas tersebut di atas, maka secara hukum diperintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan untuk melakukan perbaikan bulan, tahun lahir dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urutan anak yang ada dalam Akta Kelahiran pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis 07 April 1999 yang benar adalah 07 Juli 1997 dan urutan anak dari yang tercantum Anak Ketiga yang benar adalah Anak Keempat, serta mencatatnya dalam buku register yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 52 ayat (2) UU 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 102 huruf b UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Pencatatan perubahan akta kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum tersebut di atas, maka sudah sepatutnya apabila petitum pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan merupakan perkara yang bersifat *voulenteir*, dimana tuntutan hak dalam perkara hanyalah diajukan oleh salah satu pihak saja, maka kepada Pemohon dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki bulan, tahun lahir dan urutan anak yang ada di Akta Kelahiran pemohon Nomor : 3326CLI0311201100674 dari yang tertulis 07 April 1999 yang benar adalah 07 Juli 1997 dan urutan anak dari yang tercantum Anak Ketiga yang benar adalah Anak Keempat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 03 Nopember 2011;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan / melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 1 Februari 2023 oleh Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan bernama **HILARIUS GRAHITA SETYA**

Halaman 6 dari 7 Putusan No. 14 Pdt.P/2023/PN.Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATMAJA., SH. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **ENDAH WINARNI, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan dan dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

T T D

T T D

ENDAH WINARNI.,SH.

HILARIUS GRAHITA SETYA ATMAJA., SH.

Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran : Rp30.000,00
- Biaya proses : Rp75.000,00
- Biaya panggilan : -
- PNBP : Rp10.000,00
- Biaya redaksi : Rp10.000,00
- Biaya meterai : Rp10.000,00
- Sumpah : Rp40.000,00

----- +

Jumlah : Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu Rupiah;